



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-13
MADIUN

P U T U S A N
NOMOR : 10 -K/PM. III-13/AU/ III / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Mei Dodik Titis Setiawan
Pangkat/NRP	: Prada 537581
Jabatan	: Anggota Satpom
Kesatuan	: Lanud Atang Sendjaja
Tempat dan tanggal lahir	: Ngawi, 14 Mei 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
alamat tempat tinggal	: Mess Garuda I Lanud Atang Sendjaja Bogor

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan

PENGADILAN MILITER III-13 tersebut di atas :

Membaca, Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Satuan Polisi Militer Lanud Iswahjudi Nomor : POM -/A/IDIK -/VIII/2011 dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Pangkalan TNI AU Atang Sendjaja selaku Papera Nomor : Kep/ 38/ XII/ 2011 tanggal 19

Desember 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak 10- K/ OM.III-13/ AU / II /2012 tanggal 10 Pebruari 2012

3. Penetapan penunjukan hakim nomor : TAPKIM/ 10-K / PM.III-13/AU/III/2012 tanggal 5 Maret 2012
4. Penetapan hari sidang nomor : TAPSID/ 25-K / PM.III-13/AU/III/2012 tanggal 6 Maret 2012
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak 10- K/OM.III-13/ AU / II /2012 tanggal 10 Pebruari 2012

2. Hal -hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan - keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada

Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 281 ke- 1 KUHP dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Barang - barang bukti berupa :

Barang -barang :

- (satu) kaplet obat merk M Kapsul
- (satu) buah test pack merk akurat

Dirampas untuk dimusnahkan

Surat -surat :

- (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumkit Lanud Iswahjudi Nomor ; R/296/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011 yang ditanda tangani oleh Dr.Bonie Septa Selfiana.
- (satu) lembar foto obat merk M.Kapsul
- (satu) lembar foto test pack merk akurat.

Dilekatkan dalam berkas perkara

2. a. Pembelaan Penasihat Hukum yang diajukan secara tertulis yang

berisi sebagai berikut :

Mencermati dakwaan Oditur Militer yang telah dibacakan dalam sidang pertama tanggal 22 Maret 2012 yang mendakwa Terdakwa Prada Mei Dodik Titis Setiawan NRP 537581 melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

“ Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Seperti diatur dalam Pasal 281 ke-1 KUHP Pidana.

Berdasarkan teori unsur-unsur tindak pidana, dapat kami uraikan dan sekaligus langsung kami tanggapi/bantah, yaitu sebagai berikut :

1. Unsur pertama “Barang siapa” yaitu siapa saja yang tunduk pada hukum positif di Indonesia. Dalam perkara ini yang dimaksud adalah yang melakukan perbuatan, yaitu atas nama Mei Dodik Titis Setiyawan, pangkat Prada NRP.537581, anggota Satpomau Lanud Atang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sendjaja Bogor, alamat terakhir Mess Remaja Satpomau Lanud Atang Sendjaja Bogor.

Fakta siapa saja/subjek ini memang benar bernama Mei Dodik Titis Setiyawan, warga negara Indonesia, sekarang berpangkat Prada NRP. 537581, anggota Satpomau Lanud Atang Sendjaja Bogor.

2. Unsur kedua "dengan sengaja dan terbuka" yaitu Terdakwa Prada Mei Dodik Titis Setiyawan NRP.537581 didakwa Oditur telah dengan sengaja dan di tempat terbuka melakukan sebagai berikut :

- a. Pada halaman 1 point angka 3, 4, 5 dan 6 surat dakwaannya, Oditur telah mendakwa Prada Mei Dodik Titis Setiyawan NRP.537581 pada tanggal 11 Pebruari 2008 sekira pukul 20.00-22.00 WIB dengan sengaja dan ditempat terbuka melakukan perbuatan asusila bersetubuh dengan Sdri. Yuke Hayuningrat di teras rumah Sdri. Yuke Hayuningrat.

Mengenai hal ini kami tanggapi sebagai berikut : Oditur dalam requisitoir yang dibacakannya pada hari Kamis tanggal 12 April 2008 di halaman 9 point angka 1, angka 2, angka 3 Oditur mengungkapkan fakta-fakta persidangan, dimana Terdakwa pada hari minggu tanggal 6 Juli 2008 sekira pukul 18.00 WIB datang kerumah orang tua Saksi 1 Sdri Yuke Hayuningrat di Desa Klampisan Kec. Geneng Kab. Ngawi lalu Terdakwa ngobrol di teras dan mencium pipi, kening serta bibir Saksi-1 Sdri Yuke Hayuningrat.

Jadi sebetulnya antara Dakwaan dan requisitoir yang menurut Oditur telah didasarkan pada fakta-fakta persidangan, menurut kami tidak sinkron (kabur). Perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa ini ? persetubuhankah seperti dalam Dakwaan, ataukah berciuman seperti dalam requisitoir ? ini harus jelas, jangan melebar/meluas kemana-mana dan mereka-reka saja. Ini bukan fakta persidangan. Satu contoh lagi, bahwa melakukan tindak pidana, tindak pidana persetubuhankan atau berciumankah ? fakta-fakta persidangan mengungkapkan Terdakwa baru mendapat pesiar dari lembaga Pendidikan tanggal 2 Juli 2008 seperti yang diterangkan oleh Saksi-1 tambahan Pelda Priyanto NRP.506152 dari Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo Solo.

Selanjutnya kami sampaikan pula bahwa Terdakwa pada hari minggu tanggal 6 Juli 2008 memang pulang pesiar, tapi ke rumah Terdakwa sendiri dan disaksikan (dibawah sumpah) oleh Saksi-4 Sdr. Suyitno. Tidak mungkin Terdakwa baru akan datang ke rumah Saksi-1 Sdri. Yuke Hayuningrat pada hari Minggu tanggal 6 Juli 2008 tersebut pukul 18.00 WIB ? karena untuk kembali/balik dari pesiar ke Lembaga Pendidikan Terdakwa sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus bergerak dari rumah Terdakwa pukul 16.00 WIB agar Terdakwa tidak terlambat pulang ke Lembaga Pendidikan Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo Solo yang membutuhkan waktu sekitar 3 jam dari rumah Terdakwa, karena seluruh siswa Semata PK 56 tahun 2008 sudah harus siap pengecekan jam 20.00 WIB untuk apel malam pukul 21.00 WIB.

Kemudian, perbuatan persetujuan yang dilakukan Terdakwa dengan Sdri. Yuke Hayuningrat terjadi hanya 1 kali tanggal 11 Pebruari 2008, yang terjadi atas dasar suka sama suka, perbuatan ini memang terungkap di muka persidangan, namun pada waktu perbuatan persetujuan tersebut terjadi Terdakwa belum menjadi Anggota Prajurit TNI AU, Terdakwa masih berstatus warga sipil yang tunduk dan terikat pada Peradilan umum (Yustisiabelen Peradilan Umum), oleh karena itu Dakwaan Oditur tidak tepat, kabur atau Obscur libel. Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi.

- b. Pada halaman 2 point 7 Surat Dakwaanya Oditur menerangkan bahwa pada tanggal 25 Maret 2008 Terdakwa diterima menjadi Anggota TNI AU dan melaksanakan Pendidikan Dasar Militer di Lanud Adi Soemarmo Solo.

Fakta ini memang benar adanya yang juga diterangkan oleh Saksi-1 tambahan Pelda Priyanto NRP.506152 anggota Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo Solo serta didukung bukti kalender akademik Semata PK 56 tahun 2008, sehingga semakin terang dan menjelaskan bahwa status Terdakwa Prada Mei Dodik Titis Setiyawan NRP.537581 pada bulan Pebruari 2008 masih sipil yang tunduk dan terikat pada Peradilan Umum (Yustisiabelen Peradilan Umum).

- c. Pada Halaman 2 point angka 8 Surat Dakwaannya Oditur mendakwa Terdakwa Prada Mei Dodik Titis Setiyawan NRP.537581 pada tanggal 7 Juni 2008 saat masih berstatus siswa sedang melaksanakan ijin bermalam di Ngawi datang ke rumah Sdri. Yuke Hayuningrat di Rt. 06 rw.02 Desa Klampisan Kec. Geneng Kab. Ngawi dan ngbrol dengan Sdri. Yuke Hayuningrat di teras rumah, kemudian Terdakwa Prada Mei Dodik Titis Setiyawan mencium pipi, kening serta bibir Sdri Yuk Hayuningrat.

Dakwaan Oditur ini tidak sesuai dengan fakta yang diungkapkan di muka persidangan oleh Saksi-1 tambahan Pelda Priyanto NRP.506152 Anggota Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo Solo. Menurut Saksi-1 tambahan Pelda Priyanto, seluruh siswa Semata PK 56 tahun 2008, baru memperoleh ijin pesiar pertama pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2008, Saksi Pelda Priyanto ini mengasuh langsung siswa Semata PK 56 tahun 2008 berdasarkan tugas Saksi pada saat itu yang bertugas



sebagai pengasuh/pelatih Semata PK 56 tahun 2008 yang dibuka pada tanggal 25 Maret 2008 dan ditutup pada tanggal 19 Agustus 2008. Keterangan Saksi-1 tambahan Pelda Priyanto juga didukung oleh bukti kalender Pendidikan Semata PK 56 tahun 2008 Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo Solo.

Jadi bagaimana mungkin Terdakwa Prada Mei Dodik Titis Setiyawan pada tanggal 7 Juni 2008 bisa datang ke rumah Sdri. Yuke Hayuningrat ? karena seluruh siswa masih dalam masa karantina yang diawasi ketat oleh pengasuh/pelatih/lembaga pendidikan menjelang Prayuda yang dimulai tanggal 23 s.d 30 Juni 2008. Pesiar pertama saja seluruh siswa Semata PK 56 tahun 2008 baru mendapatkannya pada tanggal 2 Juli 2008, dan selama pendidikan tidak ada ijin bermalam.

Selanjutnya, tempus delicti berupa kalimat “atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu delapan”, menurut kami rentang waktunya terlalu lama/panjang yaitu 1 (satu) tahun yang digunakan Oditur untuk menjerat Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, sehingga unsur spekulasi waktu menjadi dominan dan tidak memenuhi kepastian tidak jelas, kabur atau obscur libel.

Memang salah satu tahap menuju persidangan akan dimulai dari proses pembuatan surat dakwaan oleh Oditur, dimana pembuatan Surat Dakwaan ini merupakan suatu kegiatan yang mempunyai arti tersendiri dalam suatu proses penuntutan, karena untuk membuat surat dakwaan yang cermat, jelas dan lengkap Oditur dituntut seluruh keahliannya sebagai seorang sarjana, bukan saja di bidang Hukum Pidana Formil yang antara lain mengatur masalah syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi pembuatan surat dakwaan, di bidang hukum pidana materiil yang antara lain mengatur masalah unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagai telah dipenuhi oleh Terdakwa, melainkan juga di bidang Penitensier yang antara lain mengatur masalah pemidanaan dan penindakan yang dapat diputuskan oleh Majelis Hakim, yakni agar Oditur kemudian dapat menyesuaikan tuntutan pidananya dengan tujuan yang ingin Oditur capai dengan pidana yang dituntutnya agar dijatuhkan oleh Hakim bagi Terdakwa.

Syarat terpenting dari suatu surat dakwaan yang harus mendapat perhatian dari Oditur adalah syarat-syarat yang oleh undang-undang telah ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, tentang surat dakwaan yang harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu (tempus delicti) dan tempat (locus delicti) tindak pidana dilakukan, karena tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut akan membuat surat dakwaan yang bersangkutan menjadi BATAL DEMI



HUKUM atau VAN RECHTSWEGE NIETIG (diatur dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP).

M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Pidana dalam praktek peradilan di Indonesia" dan Drs. P.A.F. Lamintang, SH. Dalam bukunya berjudul "Pembahasan KUHAP menurut Ilmu Pengetahuan Hukum pidana dan Yurisprudensi" yang mengutip pendapat-pendapat dan teori para pemikir besar Hukum Pidana seperti Prof. Pompe, Von List, Barner dan lain-lain juga berpendapat demikian. Dengan demikian dakwaan Oditur tidak terbukti.

d. Pada halaman 2 point angka 9 Oditur dalam Dakwaanya mendakwa Terdakwa berciuman dengan Saksi-1 Sdri. Yuke Hayuningrat di kursi sofa teras rumah dan dilihat oleh Saksi-2 Sdri. Rerik Suharti dan Saksi-3 Sdri Shinta Hapsari dari balik kaca rumah.

Dakwaan Oditur ini juga tidak sesuai dengan fakta yang diungkapkan dimuka persidangan oleh Saksi Pelda Priyanto NRP 506152 Anggota Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo Solo. Menurut Saksi-1 tambahan Pelda Priyanto, seluruh siswa Semata PK 56 tahun 2008 harus memperoleh ijin pesiar pertama pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2008, Saksi tambahan Pelda Priyanto ini mengasuh langsung siswa Semata PK 56 tahun 2008 berdasarkan tugas Saksi pada saat itu yang bertugas sebagai pengasuh/pelatih Semata P.K 56 tahun 2008 yang dibuka pada tanggal 25 Maret 2008 dan ditutup pada tanggal 19 Agustus 2008. Keterangan Saksi -1 tambahan Pelda Priyanto juga didukung oleh bukti kalender pendidikan Semata PK 56 tahun 2008 Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo Solo. Jadi bagaimana mungkin Terdakwa Prada Mei Dodik Titis Setiyawan pada tanggal 7 Juni 2008 bisa datang ke rumah Sdri. Yuke Hayuningrat ? karena seluruh siswa masih dalam masa karantina yang diawasi ketat oleh pengasuh/pelatih/lembaga pendidikan menjelang Prayuda yang dimulai tanggal 23 s.d 30 Juni 2008. Pesiar pertama saja seluruh siswa Semata PK 56 tahun 2008 baru mendapatkannya pada tanggal 2 Juli 2008, dan selama pendidikan tidak ada ijin bermalam. Terdakwa pada tanggal 7 Juni 2008 tidak datang ke rumah Sdri.Yuke Hayuningrat karena Terdakwa masih dikarantina oleh lembaga pendidikan. Dengan demikian dakwaan Oditur tidak terbukti.

e. Bahwa selanjutnya Oditur dalam requisitor halaman 9 point angka 4 yang dibacakan dalam sidang hari Kamis tanggal 12 April 2012 merasa telah terungkap fakta persidangan dimana Terdakwa pada hari dan tanggal lupa bulan September 2008 datang ke tempat kos Saksi-1 Sdri. Yuke Hayuningrat di daerah Ngawi dengan diketahui oleh teman-teman Saksi-1, lalu teman-teman Saksi-1 tersebut masuk kamar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 bermesraan berciuman bibir sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpelukan yang diSaksikan oleh Saksi-2 tambahan Sdri. Sulis Sri Wahyuni.

Ini bukan merupakan fakta persidangan, karena saat sidang hari selasa tangga, 10 April 2012 keterangan ini disampaikan oleh Saksi-2 tambahan Sdri. Sulis Sri Wahyuni yang tidak disumpah, yang entah dari mana tiba-tiba hadir dipersidangan tanpa dicatat sebelumnya oleh panitera pengadilan, tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara. Oleh karena itu keSaksian ini harus dikesampingkan.

Lagi pula menurut Terdakwa dan Saksi-4 dibawah sumpah Sdr. Suyitno, Terdakwa tidak pernah pulang pada bulan September 2008, karena Terdakwa masih karantina Sejursarta Pomau, dan Terdakwa baru mendapat pesiar pada bulan Oktober 2008. Terdakwa juga tidak pernah datang ke kos Saksi-1 Sdri. Yuke Hayuningrat di daerah Ngawi atau lainnya. Dengan demikian Oditur makin menunjukkan ketidak akuratan/ ketepatan dalam menilai kesaksian ini merupakan sebuah fakta atau bukan. Kami berusaha memaklumi kebingungan Oditur ini, karena dari pertama sidang dibuka sudah terlihat keterangan Saksi-1 Sdri. Yuke Hayuningrat dan Saksi-Saksi a charge tidak ada yang meyakinkan karena lebih banyak tidak tahu, lupa atau bahkan salah/tidak konsisten dalam menyebutkan uraian atau waktu-waktu kejadian dalam perkara ini. Padahal masalah waktu-waktu kejadian dalam perkara ini menjadi sangat penting.

Menurut kami perkara ini demikian dipaksakan untuk disidangkan karena sudah terlanjur dilimpahkan ke pengadilan Militer ini, padahal Saksi-Saksi dan bukti-bukti yang dimuat dalam berkas perkara sedemikian lemahnya. Saksi-2 Sdri. Rerik Suharti adalah ibu kandung Saksi-1 Sdri. Yuke Hayuningrat, sedangkan Saksi-3 Sdri. shinta Hapsari adalah kakak kandung Saksi-1 Sdri. Yuke Hayuningrat. Tentu saja Saksi-Saksi ini akan dengan sangat mudah dan kompak mengarang cerita dan siap sedia disumpah Ketua Majelis Hakim, asalkan Terdakwa Prada Mei Dodik Titis setiyawan dapat dipidanakan.

3. Unsur ke-3 : "Melanggar Kesusilaan" Yaitu perbuatan/ tindakan yang meranggar kesopanan yang berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu yang dapat menimbulkan perasaan malu. Dalam requisitoir haraman 9 point angka 1, halaman 10 point angka 2 dan angka 3 yang dibacakan oleh Oditur pada hari kamis tanggal 12 April 2008 Oditur merasa sudah terungkap fakta-fakta persidangan, dimana Terdakwa pada hari minggu tanggal 6 Juli 2008 sekira pukul 18.00 wib datang ke rumah orangtua Saksi-1 Sdri. Yuke Hayuningrat di Desa Kampisan Kec.Ge neng kab. Ngawi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Terdakwa ngobrol di teras dan mencium pipi, Kening serta bibir Saksi-1 Sdri. Yuke Hayuningrat.

Fakta-fakta persidangan mengungkapkan Terdakwa memang pulang pesiar, tapi Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa sendiri, tidak ke rumah Saksi-1 Sdri. Yuke Hayuningrat. Keterangan Terdakwa ini sesuai dengan keterangan dibawah sumpah Saksi-4 Sdr. Suyitno. secara logika, tidak mungkin Terdakwa baru akan datang ke rumah Saksi-1 Sdri. Yuke Hayuningrat pada hari minggu tanggal 6 Juli 2008 tersebut pukul 18.00 WIB? Karena untuk balik Pesiar ke Lembaga Pendidikan Terdakwa sudah harus bergerak dari rumah Terdakwa pukul 16.00 WIB ke Lembaga pendidikan skadik 404 Lanud Adi soemarmo solo yang membutuhkan waktu sekitar 3 jam, dimana seluruh siswa semata PK 56 tahun 2008 sudah harus siap pengecekan jam 20.00 wib untuk apel malam pukul 21.00 wib. Dengan demikian unsur ini tidak terbukti. oleh karena itu dakwaan Oditur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

selanjutnya Saksi-Saksi yang dihadirkan dalam persidangan tanggal 22 Maret 2012, yaitu :

1. Saksi-1 Sdri. Yuke Hayuningrat , Saksi-2 Sdri. Rerik Suharti, Saksi-3 Sdri. shinta Hapsari, pada intinya para Saksi ini menerangkan antara Terdakwa pada Mei bodik Titis setiyawan NRP 537581 dengan Sdri. Yuke Hayuningrat berpacaran dan pada akhirnya Saksi-2 dan Saksi-3 mengetahui keduanya pada bulan Pebruari 2008 melakukan perbuatan persetubuhan di teras rumah Sdri. Yuke Hayuningrat, dimana saat itu bulan pebruari 2008 Terdakwa masih berstatus sipil.

Keterangan Saksi-Saksi diatas menegaskan bahwa Terdakwa Prada Mei Dodik Titis setiyawan NRP. 597591 pada bulan Pebruari 2008 memang benar masih berstatus sipil.

2. Saksi-1 Sdri. Yuke Hayuningrat , Saksi-2 Sdri. Rerik Suharti, Saksi-3 Sdri. shinta Hapsari menerangkan bahwa Terdakwa Prada Mei Dodik Titis Setiyawan NRP 537581 pada tanggal 7 Juni 2008 datang ke rumah Sdri. Yuke Hayuningrat di Rt.06 Rw.02 Desa Klampisan Kec.Geneng Kab.Ngawi dan ngobrol dengan Sdri. Yuke Hayuningrat di teras rumah, kemudian Terdakwa pada Mei Dodik Titis Setiyawan mencium pipi, kening serta bibir Sdri. Yuke Hayuningrat.

Keterangan para Saksi ini secara tegas kami bantah, dengan dasar bahwa Saksi-1 tambahan Pelda Priyanto NRP 506152 dari skadik 404 Lanud Adi soemarmo beserta bukti kalender pendidikan semata PK 56 tahun 2008 skadik 404 Lanud Adi soemarmo solo yang dibawa Saksi di muka persidangan menerangkan bahwa Terdakwa Prada Mei Dodik Titis setiyawan NRP.537581 beserta seluruh siswa semata PK 56 pada tanggal 7 Juni



2008 masih dalam karantina lembaga pendidikan dan baru mendapatkan pesiar pertama pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2008. Sehingga keterangan Saksi-1 tambahan Pelda Priyanto NRP. 506152 secara mutlak mematahkan keterangan Saksi-1 Sdri. Yuke Hayuningrat, saks i-2 Sdri. Rerik Suharti dan Saksi-3 Sdri. Shinta Hapsari.

3. Saksi-4 bpk Suyitno dibawah sumpah pada intinya menerangkan bahwa Terdakwa selama mengikuti pendidikan semata PK 56 tahun 2008 sampai dengan bulan Juni 2008 tidak pernah pulang ke kampungnya di Desa Klampisan Kec.Geneng Kab. Ngawi. Terdakwa baru pulang kampung setelah mendapat ijin pesiar dari lembaga pendidikan pada hari Minggu tanggal 6 Juli 2008 pagi pukul 09.00 wib, Terdakwa di rumahnya saja, dan sore harinya .sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa pamit kepada Saksi4 untuk kembali lagi ke Lembaga Pendidikan Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo Solo.

Keterangan Saksi-4 bpk. Suyitno dibawah sumpah ini bersesuaian dengan keterangan Saksi pelda Priyanto NRP. 506152, sehingga keterangan Saksi-4 ini kiranya Patut dianggap benar.

Dari uraian-uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa :

. Terdakwa prada Mei Dodik Titis Setiyawan NRP 537581 pada bulan pebruari 2008 masih berstatus sipil, dan pada saat masih berstatus sipil tersebut telah melakukan persetubuhan secara suka sama suka dengan Sdri. Yuke Hayuningrat.

. Dakwaan Oditur hanya didasarkan pada keterangan Saksi-1 Sdri. Yuke Hayuningrat, Saksi-2 Sdri. Rerik Suharti dan Saksi-3 Sdri. Shinta Hapsari yang tidak benar, palsu, bahkan fitnah, dimana ketiga Saksi ini menerangkan Terdakwa Prada Mei Dodik Titis Setiyawan NRP. 537581 pada tanggal 7 Juni 2008 telah datang ke rumah Sdri. Yuke Hayuningrat dan melakukan perbuatan berciuman di teras rumah tersebut. Padahal fakta persidangan mengungkapkan pada tanggal 7 Juni 2008 Prada Mei Dodik Titis Setiyawan NRP.537581 belum mendapat ijin pesiar dari lembaga pendidikan sesuai keterangan Saksii-1 tambahan Pelda Priyanto NRP.506152 anggota Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo Solo beserta bukti kalender akademik Semata PK 56 tahun 2008 Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo Solo.

. Keterangan Saksi-1 tambahan Pelda Priyanto NRP. 506152 danbukti kalender akademik Semata PK 56 tahun 2008 Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo Solo mematahkan dakwaan Oditur seperti termuat dalam surat

dakwaan nomor : Dak-10/KOM.III-1 3IAU/II/2012 tanggal 10 Pebruari 2012.



. Bahwa dakwaan Oditur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena Saksi-Saksi a charge tidak didukung oleh alat bukti lain.

. Terdakwa telah berkata jujur, menerangkan apa yang terjadi, hal ini terlihat dari sikap Terdakwa yang begitu tenang, sehingga persidangan berjalan lancar.

Mengenai alat bukti lain yang dihadirkan oleh Oditur dimuka sidang dapat kami tanggapi sebagai berikut :

. a. Surat, yaitu 1 (satu) lembar Visum Et Revertum nomor : R/296/VII/2011/Rumkit tanggal 22 Juli 2011 dari Rumkit Lanud Iswahyudi.

Surat visum ini memang sah sesuai pasal 184 KUHP, namun surat ini berkaitan dengan peristiwa yang terjadi saat Terdakwa masih sipil dan tunduk pada hukum sipil (yustisiabelen Peradilan Umum). Padahal saat ini Terdakwa merupakan seorang Militer. Oleh karena itu alat bukti ini harus dikesampingkan.

b. 1 (satu) lembar foto obat merk M Kapsul dan 1 (satu) lembar foto test Pack Merk Akurat.

Foto bukan merupakan alat bukti seperti dimaksud pasal 184 KUHP. Foto tidak dapat dianggap sebagai Petunjuk seperti dimaksud pasal 188 aya (1) dan ayat (2) KUHP, karena Petunjuk itu merupakan perbuatan, keadaan atau kejadian yang bukan merupakan benda mati seperti foto-foto tersebut (pendapat Drs. P.A.F.LAMINTANG, SH mengutip pendapat Prof. van Bemmelen).

Oleh karena foto bukan merupakan alat bukti, maka harus dikesampingkan.

. Barang-barang, yaitu 1 (satu) kaplet obat merk M Kapsul dan 1 (satu) buah test Pack merk akurat.

Barang-barang ini berkaitan dengan peristiwa yang terjadi saat Terdakwa masih sipil dan tunduk pada hukum sipil (Yustisiabelen Peradilan Umum). Padahal saat ini Terdakwa merupakan seorang Militer. Oleh karena itu harus dikesampingkan.

Berdasarkan uraian-uraian/alasan-alasan/bantahan-bantahan tersebut diatas, kiranya patut diperhatikan adagium hukum yang berbunyi :

"Lebih baik membebaskan seratus orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak hersalah ".

Majelis Hakim tentu lebih faham akan hal ini, dan kami yakin semakin-yakinnya melihat jalannya pemeriksaan dalam perkara ini, akan mempertimbangkan segala hal.



Akhirnya, sebagai penasehat hukum dalam perkara ini, memohon Majelis Hakim kiranya berkenan memutuskan.

" Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Oditur, dan membebaskan biaya perkara kepada Negara, serta merehabilitasi Terdakwa untuk memulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat Terdakwa seperti semula "

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

c. Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan di sidang, yang pada pokoknya Oditur Militer mengatakan :

- Terhadap Dakwaan Oditur Militer yang di katakan kabur dalam pembelaan Penasihat hukum, Oditur Militer tidak perlu menanggapi karena pada saat pertama persidangan setelah Dakwaan dibacakan Penasihat hukum tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan sehingga Oditur menganggap Dakwaan Oditur sudah benar.
- Terhadap tanggapan Penasihat hukum yang menyangkut pembuktian unsur-unsur tindak pidana Oditur Militer tetap pada tuntutan semula.
- Masalah waktu terjadinya tindak pidana seperti dalam Dakwaan tertera tanggal 7 Juni 2008 sementara dalam tuntutan terjadinya tindak pidana pada tanggal 6 Juli 2008, menurut Oditur Militer dalam Dakwaan Oditur berdasarkan keterangan Berita Acara Pemeriksaan Para Saksi di Penyidik, Oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap disidang dikaitkan dengan catatan diary Saksi Yuke Hayuningrat yang diajukan pada saat pemeriksaan barang bukti disidang maka terjadinya tindak pidana pada tanggal 6 Juli 2008, sehingga Oditur Militer dalam tuntutannya mendasari fakta yang terungkap di sidang tersebut yaitu tanggal 6 juli 2008.

Terhadap Replik Oditur Militer yang diajukan secara lisan pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 dengan ini Penasihat Hukum menyampaikan Duplik sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya Penasihat Hukum tetap pada Pledoinya dengan seluruh alasan dan dasar hukumnya;

. Bahwa Penasihat Hukum secara tegas menolak Replik Oditur yang disampaikan secara lisan, dimana Oditur secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan (requisitoir). Replik Oditur yang disampaikan secara lisan ini tidak sesuai dengan Pasal 182 ayat (1) huruf c KUHAP yang berbunyi :



" Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada yang berkepentingan ",

serta bertentangan dengan Pasal 182 ayat (4) Undang-undang nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi :

" Dalam hal perkara yang mudah pembuktiannya, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dapat dilakukan secara lisan, dan Panitera harus mencatatnya dalam berita acara persidangan ".

Menurut Penasihat Hukum, perkara ini tidak mudah pembuktiannya, karena sejak pertama sidang ini digelar di Pengadilan Militer III-13 Madiun dan memeriksa perkara Terdakwa Prada Mei Dodik Titis Setiyawan NRP 537581 Oditur kesulitan dan nampak bingung membuktikan dakwaannya sendiri, serta Saksi-Saksi a charge yang dihadirkan Oditur keSaksiannya tidak meyakinkan, dan tidak didukung alat bukti lain, sehingga Oditur tidak dapat membuktikan dakwaannya secara sah dan meyakinkan.

. Bahwa Oditur dalam requisitor halaman I point angka 4 yang dibacakan dalam sidang hari Kamis tanggal 12 April 2012 merasa telah terungkap fakta persidangan dimana Terdakwa pada hari dan tanggal lupa bulan September 2008 datang ke tempat kos Saksi-1 Sdri. Yuke Hayuningrat di daerah Ngawi dengan diketahui oleh teman-teman Saksi-1, lalu teman-teman Saksi-1 tersebut masuk kamar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 bermesraan berciuman bibir sambil berpelukan yang disaksikan oleh Saksi-2 tambahan Sdri. Sulis Sri Wahyuni.

Ini bukan merupakan fakta persidangan, karena saat sidang hari Selasa tanggal 10 April 2012 disampaikan oleh Saksi-2 tambahan Sdri. Sulis Sri Wahyuni yang tidak disumpah, yang entah darimana tiba-tiba hadir dipersidangan tanpa dicatat sebelumnya oleh panitera pengadilan, tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara. Oleh karena itu kesaksian ini harus dikesampingkan.

Lagipula menurut Terdakwa dan Saksi-4 dibawah sumpah Sdr. Suyitno, Terdakwa tidak pernah pulang pada bulan September 2008, karena Terdakwa masih karantina Sejursarta Pomau, dan Terdakwa baru mendapat pesiar pada hulan Oktober 2008. Terdakwa juga tidak pernah datang ke kos Saksi-1 Sdri.Yuke Hayuningrat di daerah Ngawi atau lainnya, Dengan



demikian Oditur makin menunjukkan ketidakakuratan/ketepatan dalam menentukan kesaksian ini merupakan sebuah fakta atau bukan. Kami berusaha memaklumi kebingungan Oditur ini karena dari pertama sidang dibuka sudah terlihat keterangan Saksi-1 Sdri. Yuke Hayuningrat dan Saksi-Saksi a charge tidak ada yang meyakinkan karena lebih banyak tidak tahu, lupa atau bahkan salah/tidak konsisten dalam menyebutkan uraian atau waktu-waktu kejadian dalam perkara ini. Padahal masalah waktu-waktu kejadian dalam perkara ini menjadi sangat penting.

Menurut kami perkara ini demikian dipaksakan untuk disidangkan karena sudah terlanjur dilimpahkan ke Pengadilan Militer ini, padahal Saksi-Saksi dan bukti-bukti yang dimuat dalam berkas perkara sedemikian lemahnya. Saksi-2 Sdri. Rerti Suharti adalah ibu kandung Saksi-1 Sdri Yuke Hayuningrat, sedangkan Saksi-3 Sdri. Shinta Hapsari adalah kakak kandung Saksi-1 Sdri. Yuke Hayuningrat. Tentu para Saksi-Saksi ini akan dengan sangat mudah dan kompak mengarang cerila dan siap sedia disumpah Ketua Majelis Hakim, asalkan Terdakwa Prada Mei Dodik Titis Setiyawan dapat dipidanakan.

. Dalam requisitoir halaman 9 point angka 1, halaman 10 point angka 2 dan angka 3 yang dibacakan oleh Oditur pada hari Kamis tanggal 12 April 2009 Oditur merasa sudah terungkap fakta-fakta persidangan, dimana Terdakwa pada hari minggu tanggal 6 Juli 2008 sekira Pukul 18.00 Wib datang ke rumah orangtua Saksi-1 Sdri. Yuke Hayuningrat di Desa Klampisan Kec.Geneng kab.Ngawi, lalu Terdakwa ngobrol di teras dan mencium pipi, kening serta bibir Saksi-1 Sdri. Yuke Hayuningrat

Fakta-fakta persidangan mengungkapkan Terdakwa memang pulang pesiar, tapi Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa sendiri, tidak ke rumah Saksi-1 Sdri. Yuke Hayuningrat. Keterangan Terdakwa ini sesuai dengan keterangan dibawah sumpah Saksi-4 Sdr. Suyitno, Secara logika, tidak mungkin Terdakwa baru akan datang ke rumah Saksi-1 Sdri Yuke Hayuningrat pada hari minggu tanggal 6 Juli 2008 tersebut pukul 18.00 wib Karena untuk balik pesiar ke Lembaga Pendidikan Terdakwa sudah harus bergerak dari rumah Terdakwa pukul 16.00 wib ke Lembaga Pendidikan Skadik 404 Lanud Adi Soemarno Solo yang membutuhkan waktu sekitar 3 jam, dimana seluruh siswa Semata PK 56 tahun 2008 sudah harus siap pengecekan jam 20.00 wib untuk apel malam pukul 21.00 wib.



Dengan demikian unsur ini tidak terbukti. Oleh karena itu dakwaan Oditur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

. Bahwa Saksi-1 Sdri. Yuke Hayuningrat , Saksi-2 Sdri. Rerik Suharti, Saksi-3 Sdri. Shinta Hapsari menerangkan bahwa Terdakwa Prada Mei Dodik Titis Setiyawan NRP 537581 pada tanggal 7 Juni 2008 datang ke rumah Sdri. Yuke Hayuningrat di Rt.06 Rw.02 Desa Klampisan Kec.Geneng Kab.Ngawi dan ngobrol dengan Sdri.Yuke Hayuningrat di teras rumah, kemudian Terdakwa Prada Mei Dodik Titis Setiyawan mencium pipi, kening serta bibir Sdri.Yuke Hayuningrat.

Keterangan para Saksi ini secara tegas kami bantah, dengan dasar bahwa Saksi-1 tambahan Pelda Priyanto NRP 506152 dari Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo beserta bukti kalender pendidikan Semata PK 56 tahun 2008 Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo yang dibawa Saksi di muka persidangan menerangkan bahwa Terdakwa Prada Mei Dodik Titis Setiyawan NRP 53758, beserta seluruh siswa Semata PK 56 pada tanggal 7 Juni 2008 masih dalam karantina lembaga pendidikan, dan baru mendapatkan pesiar pertama pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2008, sehingga keterangan Saksi -1 tambahan Pelda Priyanto NRP 506152 secara mutlak mematahkan keterangan Saksi-1 Sdri.Yuke Hayuningrat, Saksi-2 Sdri.Rerik Suharti dan Saksi-3 Sdri Shinta Hapsari.

Dengan demikian dakwaan Oditur yang menyatakan Terdakwa Prada Mei Dodik Titis Setiyawan NRP 537581 telah melakukan perbuatan asusila tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Militer III-13 Madiun Yang Terhormat yang menyidangkan perkara ini dalam putusannya kiranya berkenan memutuskan :

" Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Oditur, dan membebaskan biaya perkara kepada Negara, serta merehabilitasi Terdakwa untuk memulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat Terdakwa seperti semula "

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil'adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu -waktu dan ditempat -tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tujuh bulan Juni tahun dua ribu delapan atau



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak -tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu delapan bertempat di rumah saksi I di Rt 06/ 02 Ds.Klampisan, Kec.Geneng Kab Ngawi Jawa Timur atau setidaknya -tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III -Madiun telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan “

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara -cara sebagai berikut :

. Bahwa Terdakwa Prada Mei Dodik Titis Setiawan NRP 537581 masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2008 melalui pendidikan Semata PK, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan Lanud atang Sendjaja Bogor sampai kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif di Lanud Atang Sendjaja Bogor dengan pangkat Prada.

. Bahwa pada tanggal lupa sekira bulan Maret 2007 Terdakwa kenal dengan saksi I sdri Yuke Hayuningrat di rumah saksi I di Rt 06/02 Ds.Klampisan Kec.Geneng Kab.Ngawi kemudian setelah perkenalan tersebut Terdakwa sering datang ke rumah saksi I selanjutnya antara Terdakwa dan saksi I menjalin hubungan pacaran.

3. Bahwa pada tanggal 11 Pebruari 2008 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa datang ke rumah saksi I di Rt 06/02 Ds.Klampisan Kec.Geneng Kab.Ngawi dan ketika Terdakwa datang tersebut diketahui oleh saksi II sdri Rerik Suharti (ibu saksi I), dan saksi III sdri Shinta Hapsari (kakak saksi I) setelah itu Terdakwa dan saksi I duduk dan mengobrol di kursi Sofa di teras rumah saksi I yang hanya dibatasi pagar kayu setinggi satu meter dan dalam keadaan terang karena ada lampu penerangnya.

. Bahwa sekira pukul 22.00 wib Terdakwa mulai berciuman bibir dengan saksi I sdri Yuke Hayuningrat lalu Terdakwa meraba - raba payudara selama sepuluh menit dilanjutkan dengan memegang -megang kemaluan saksi I, setelah terangsang Terdakwa menurunkan celana dalam saksi I hingga sebatas lutut dan menaikkan rok mini saksi I sebatas pinggang kemudian Terdakwa juga melepaskan celananya sebatas lutut setelah itu Terdakwa merebahkan saksi I diatas kursi sofa dan menjilati kemaluan saksi I selanjutnya Terdakwa menindih saksi I dari atas.

. Bahwa setelah Terdakwa menindih saksi I kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi I sdri Yuke Hayuningrat namun terasa susah karena saksi I masih perawan kemudian setelah kemaluan Terdakwa bisa masuk lalu Terdakwa menggoyang pantatnya keatas ke bawah selama sepuluh menit hingga Terdakwa orgasme dan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan saksi.

. Bahwa pada tanggal lupa masih bulan Pebruari 2008 Terdakwa dan saksi I kembali melakukan hubungan seksual ditempat yang sama dan dengan cara yang sama.

. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2008 Terdakwa diterima menjadi anggota TNI AU kemudian melaksanakan pendidikan dasar Militer di Lembaga Pendidikan TNI AU Lanud Adi Sumarmo Solo selanjutnya ketika pulang pendidikan Terdakwa pulang kerumahnya di Rt 06/03 Ds.Klampisan Kec.Geneng Kab.Ngawi.

. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2008 sekira 19.30 Terdakwa yang masih berstatus siswa sedang melaksnaaan ijin bermalam di Ngawi datang ke



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi I sdri Yuke Hayuningrat di Rt.06/02 Ds.Klampisan Kec.Geneng Kab.Ngawi dan mengobrol dengan saksi I di teras rumah kemudian Terdakwa mencium pipi, kening serta bibir saksi I.

. Bahwa pada saat Terdakwa berciuman dengan saksi I sdri Yuke Hayuningrat di kursi sofa teras rumah tersebut telah dilihat oleh saksi II sdri rerik Suharti dan saksi III sdri Shinta Hapsari dari balik kaca rumah selain itu saksi I menceritakan apa yang telah diperbuat dengan Terdakwa tersebut kepada saksi II sdri Reril Suharti (ibu saksi I) sehingga saksi II berkesimpulan bahwa hubungan antara Terdakwa dan saksi I tidak ada masalah selain itu Terdakwa juga berjanji akan menikahi saksi I.

. Bahwa Terdakwa seharusnya tidak melakukan perbuatan asusila di kursi sofa teras rumah hal tersebut bertentangan dengan norma -norma kesusilaan di masyarakat selain itu teras rumah adalah tempat terbuka dimana setiap orang bisa melewatinya dan akan meraskan jijik bagi yang melihatnya.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang, Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan : bahwa ia benar-benar mengerti atas surat Dakwaan yang di dakwakan kepadanya dan menyangkal sebagian yang didakwakan kepadanya, adapun yang di sangkal Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya adalah pada waktu Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Yuke Hayuningrat status Terdakwa belum menjadi anggota TNI AU

Menimbang, Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Mayor Sus Muhammad Yani, SH NRP 520877 berdasarkan surat Perintah dari Komandan Pangkalan TNI AU Atang Sendjaja Nomor Sprin/ 415/ VIII/ 2011 tanggal 23 Agustus 2011 dan Surat kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat hukum Terdakwa tertanggal Bogor, 23 Agustus 2011

Menimbang, Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut

Saksi I : N a m a : Yuke Hayuningrat
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tgl lahir : Ngawi, 10 Nopember 1991
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Rt.06/02 Ds.Klampisan Kec.Geneng Kab.Ngawi Jawa Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Prada Mei Dodik Titis Setiawan sekira bulan Maret tahun 2007 sebelum Terdakwa masuk TNI , antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa dari pengenalan tersebut Terdakwa sering datang ke rumah saksi di Ds.Klampisan Rt.06 Rw.02 Kec.Geneng Kab.Ngawi dan satu bulan berikutnya hubungan saksi dengan Terdakwa pacaran.

. Bahwa pada sekira bulan Juli 2007 Terdakwa masuk TNI AU dan melaksanakan pendidikan di Lanud Adi Soemarmo, pada saat itu Terdakwa sering pulang ke rumahnya di Ds.Klampisan Rt.06 Rw.03 Kec.Geneng Kab.Ngawi.

. Bahwa pada tanggal 11 Pebruari 2008 Terdakwa Prada Mei Dodik Titis Setiawan pulang ke rumah orang tuanya dan sekira pukul 20.00 wib Terdakwa Prada Mei Dodik Titis Setiawan datang ke rumah saksi kemudian saksi dan Terdakwa gobrol dan sekira pukul 22.00 wib saksi dan Terdakwa berciuman, kemudian Terdakwa memegang payudara dan vagina saksi, setelah terangsang Terdakwa melepaskan celana saksi sampai lutut, setelah itu Terdakwa melepaskan seluruh celananya dan merebahkan saksi di atas kursi sofa yang terletak di teras rumah, kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina saksi setelah itu Terdakwa pulang.

. Bahwa pada waktu melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan Terdakwa, saksi tidak merasakan kenikmatan melainkan kesakitan di vagina saksi karena saksi masih perawan dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina saksi.

6. Bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2008 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa Prada Mei Dodik Titis Setiawan datang ke rumah saksi, kemudian Terdakwa dan saksi gobrol di teras rumah, pada sekira pukul 23.30 wib saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami isteri di atas kursi sofa di depan teras rumah, Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi setelah selesai Terdakwa pulang ke rumahnya.

7. Bahwa saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami isteri atas dasar suka sama suka, karena Terdakwa pernah berjanji akan menikahi saksi.

8. Bahwa teras depan rumah saksi yang digunakan untuk melakukan persetubuhan dibatasi pagar kayu setinggi satu meter, dilengkapi lampu penerangan, sehingga tidak kelihatan dari jalan umum akan tetapi jika ada yang keluar dari rumah atau jika ada seseorang yang datang ke rumah saksi akan dapat melihat perbuatan saksi dengan Terdakwa.

9. Bahwa sekira bulan Maret tahun 2008 saksi terlambat menstruasi selama dua minggu kemudian saksi melakukan pengecekan urine melalui test alat kehamilan dan hasilnya positif hamil.

10. Bahwa setelah mengetahui positif hamil saksi menunjukkan hasil test kehamilan itu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta saksi untuk menggugurkan kandungan, dan beberapa hari berikutnya Terdakwa menitipkan obat M.Kapsul melalui teman saksi yang bernama Puput, selang dua jam saksi minum obat M kapsul sebanyak empat tablet, setelah di minum perut saksi mulas dan akhirnya pada malam hari saksi mengeluarkan darah.

11. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2008 sekira pukul 19.30.wib pada waktu Terdakwa mendapat ijin bermalam pulang ke rumah orang tuanya, Terdakwa datang ke rumah saksi sambil ngobrol di teras rumah saksi dan Terdakwa



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berciuman di sekitar area pipi dan bibir, namun tidak melakukan persetubuhan.

12. Bahwa saksi menyadari teras depan rumah adalah tempat yang terbuka sehingga jika ada orang yang melihat perbuatan saksi dan Terdakwa akan menimbulkan rasa jijik dan malu.

. Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan Terdakwa mulai mengikuti pendidikan TNI AU.

. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2008 Saksi di temani ibu (saksi Rerik Suharti) mendatangi kantor POM Lanud Adi Soemarmo Solo dengan maksud melaporkan Terdakwa untuk menikahi saksi karena saksi pernah hamil oleh Terdakwa.

. Bahwa dari kesepakatan yang di ambil karena Terdakwa saat itu sedang mengikuti kejuruan POM sehingga dibuat kesepakatan Terdakwa akan menikah dengan saksi setelah Terdakwa selesai menjalankan ikatan dinas selama dua tahun, saksi menyetujui.

. Bahwa setelah selesai menjalani ikatan dinas, saksi melihat tidak ada itikad baik dari Terdakwa dan keluarganya untuk membicarakan pernikahan, sehingga pada bulan Maret 2011 saksi melaporkan Terdakwa ke kantor POM Lanud Iswahjudi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun sangkalan Terdakwa sebagai berikut :

- Terdakwa kenal dengan saksi Yuke Hayuningrat pada bulan Maret 2007 bukan tahun 2006.
- Terdakwa mulai pacaran dengan saksi Yuke pada bulan September 2007 bukan satu bulan setelah Perkenalan, tiga bulan pacaran putus dan pada bulan Januari 2008 Terdakwa dan saksi Yuke kembali pacaran.
- Terdakwa datang ke rumah saksi Yuke pada tanggal 19 februari 2008 hanya berciuman tidak melakukan persetubuhan.
- Terdakwa pesiar pertama kali tanggal 2 Juli 2008 hari Rabu jam 14,00 wib kembali satrian jam .00 wib, saat itu pesiar hanya dibolehkan di wilayah Solo.
- Terdakwa pada tanggal 7 Juni 2008 tidak datang ke rumah saksi Yuke, karena pada saat itu Terdakwa masih karantina dan belum boleh pesiar.
- Terdakwa tidak pernah memberikan Obat M.kapsul kepada Puput, karena Terdakwa tidak kenal dengan Puput.
- Setelah ikatan dinas berakhir, Desember 2010 Terdakwa menelpon saksi yuke untuk mengajak nikah, tapi saksi Yuke yang saat itu bekerja di Semarang menolak ajakan Terdakwa dan minta Terdakwa untuk mengganti rugi dengan cara membiayai kuliah untuk saksi Yuke hingga selesai.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan : tetap pada keterangan sebelumnya dan menambahkan sebagai berikut :



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi lupa pastinya mengenai waktu kedatangan Terdakwa saat ciuman, yang jelas Terdakwa datang kerumah saksi dengan potongan rambut cepak, penampilan rapi, apakah Terdakwa masih dalam waktu karantina atau sudah kejuruan saksi tidak tahu, yang saksi ingat masih dalam tahun 2008
- Terdakwa kenal dengan Puput, saksi dan Terdakwa biasa pergi ke rumah Puput.
- Pada tanggal 19 Februari 2008 saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan

Saksi II : N a m a : Rerik Suharti
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat tgl lahir : Ngawi, 10 April 1964
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Rt.06/02 Klampisan I, Ds
Klampisan Kec.Geneng Kab.Ngawi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Prada Mei Dodik Titis Setiawan sejak Terdakwa masih kecil karena rumah orang tua Terdakwa dengan rumah saksi bertetangga, antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

. Bahwa sepengetahuan saksi antara Terdakwa Prada Mei Dodik Titis Setiawan dengan anak saksi yang bernama Yuke Hayuningrat (saksi I) menjalin hubungan pacaran sejak tahun 2006, ketika Terdakwa belum sebagai anggota TNI.

. Bahwa sepengetahuan saksi, selama Terdakwa berpacaran dengan saksi Yuke Hayuningrat Terdakwa sering datang ke rumah saksi, paling tidak dalam satu minggu Terdakwa datang menemui saksi Yuke.

4. Bahwa sekira bulan Maret 2008 tanggalnya lupa, saksi Yuke hayuningrat mengatakan kepada saksi selama berpacaran saksi Yuke dengan Terdakwa pernah melakukan persetubuhan sebanyak dua kali di sofa teras rumah dan saksi Yuke Hayuningrat pernah mengatakan terlambat bulan dan pernah menunjukan hasil tes kehamilan positif.

5. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2008 sekira pukul 19.30 wib, Terdakwa Prada Mei Dodik Titis Setiawan datang ke rumah saksi menemui saksi Yuke Hayuningrat, kemudian saksi sengaja mengintip dari balik kaca untuk mengetahui perkembangan hubungan Terdakwa dengan Yuke, karena mengingat saksi Yuke baru selesai mengalami keguguran akan tetapi saksi melihat Terdakwa sedang mencium pipi, kening dan bibir saksi Yuke, sehingga saksi berpikiran hubungan Terdakwa dengan saksi Yuke tetap berlanjut dan tidak menimbulkan masalah.

6. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2008 saksi bersama saksi Yuke Hayuningrat melaporkan Terdakwa Prada Mei Dodik Titis Setiawan ke Satpom Lanud Adi Soemarmo karena Terdakwa pada saat itu masih berstatus sebagai Siswa , dari kantor Satpom Lanud Adi Soemarmo di peroleh kesepakatan Terdakwa sanggup menikahi saksi Yuke Hayuningrat setelah ikatan dinas selama dua tahun dan saksi Yuke Hayuningrat harus bisa menjaga diri seperti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya calon isteri anggota TNI AU dan apabila mengingkarinya maka akan gugur dengan sendirinya.

. Bahwa saksi dan saksi Yuke melaporkan Terdakwa karena menurut saksi Yuke selama di Solo Terdakwa tidak pernah berkomunikasi lagi dengan saksi Yuke.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun sangkalan Terdakwa sebagai berikut :

- Terdakwa pada tanggal 7 Juni 2008 Terdakwa tidak pernah datang ke rumah saksi karena Terdakwa masih karantina.
- Terdakwa melaksanakan pesiar untuk pertama kali pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2008 tapi hanya boleh di wilayah Solo.
- Pesiar ke dua pada tanggal 6 Juli 2008 hari Minggu mulai jam 09.00 wib kembali masuk ke Pusdik jam 20.00 wib, saat itu Terdakwa pulang ke rumah orang tua di Ngawi tapi tidak menemui saksi Yuke.
- Selama mengikuti Dikma semua siswa Tamtama tidak pernah mendapat Ijin Bermalam (IB), hanya mendapat pesiar pada hari Rabu siang dan Minggu pagi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya, sedangkan mengenai tanggal dan bulan (7 Juni 2008) yang di sangkal Terdakwa, saksi lupa pastinya, akan tetapi setelah jadi TNI Terdakwa pernah datang ke rumah saksi menemui saksi Yuke dan berciuman di teras, saksi melihat potongan rambut Terdakwa cepak, kulit Terdakwa lebih hitam.

Saksi III : N a m a : Shinta Hapsari
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tgl lahir : Ngawi, 27 Nopember 1984
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Rt.06/02 Klampisan I
Ds.Klampisan Kec.Geneng Kab.Ngawi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Prada Mei Dodik Titis Setiawan sejak kecil kebetulan tetangga rumah, antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

. Bahwa sepengetahuan saksi antara Terdakwa dengan saksi Yuke Hayuningrat (adik) membina hubungan pacaran sejak Terdakwa belum menjadi anggota TNI AU, sedangkan saksi Yuke masih SMA .

. Bahwa sepengetahuan saksi pada waktu pacaran Terdakwa dan saksi Yuke sering keluar untuk mencari makan setelah itu mereka kembali ke rumah dilanjutkan gobrol di teras rumah sampai malam.



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekira bulan Maret 2008 tanggal lupa, pagi hari pada waktu saksi duduk di sofa teras saksi melihat ada darah mengering, kemudian saksi tanya ke mama (saksi Rerik Suharti) " ma, ko'ada darah di sofa " ? mama mengatakan tidak tahu, ketika saksi pegang darah tersebut kaku.

. Bahwa satu minggu kemudian saksi melihat ada obat M.Kapsul di dalam almari kemudian saksi memberitahukan ke Maman (saksi Rerik Suharti), setelah ditanyakan kepada saksi Yuke baru semua mengetahui selama pacaran Saksi Yuke dengan Terdakwa pernah melakukan persertubuhan sampai hamil tapi sudah di gugurkan dengan minum M.Kapsul yang diberikan Terdakwa melalui Puput.

. Bahwa tanggal dan bulan lupa hari sabtu malam minggu masih tahun 2008 sekira selesai sholat Isya ketika Terdakwa sudah menjadi TNI, Terdakwa pernah datang ke rumah menemui saksi Yuke dengan menggunakan pakaian celana panjang warna coklat dan kemeja kota -kotak, potongan rambut cepak, melihat kedatangan Terdakwa saksi hanya berpikir alhamdulillah Terdakwa masih bertanggung jawab .

. Bahwa saksi tidak melihat apa yang dilakukan Terdakwa saat duduk di teras depan dengan saksi Yuke, saksi juga tidak melihat Terdakwa saat berciuman dengan saksi Yuke,

8. Bahwa sekira tanggal 18 Desember 2008 selesai magrib, orang tua Terdakwa (saksi Suyitno) dan isteri datang ke rumah menemui ibu (saksi Rerik Suharti) dengan maksud melamar adik saksi yang bernama Yuke hayuningrat (saksi Yuke), dalam pembicaraan tersebut kedua orang tua Terdakwa menyetujui jika saksi Yuke hayuningrat menjadi menantunya, dengan catatan Terdakwa harus terlebih dahulu membantu melunasi hutang di Bank akan tetapi sampai dengan saat ini Terdakwa dan kedua orang tuanya tidak menepati janji sehingga saksi dan keluarga merasa dibohongi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun sangkalan Terdakwa sebagai berikut :

- Terdakwa tidak kenal dengan Puput dan tidak pernah memberikan obat M.Kapsul kepada Puput untuk saksi Yuke.
- Terdakwa tidak pernah meminta saksi Yuke untuk menggugurkan kandungan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan mengatakan justru Terdakwa dan saksi Yuke lebih sering berpacaran di rumah Puput.

Saksi IV : N a m a : Suyitno
Pekerjaan : Swasta
Tempat tgl lahir : Ngawi, 15 Oktober 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Rt.01/02 No.2 Ds.Klampisan
Kec.Geneng Kab.Ngawi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Prada Mei Dodik Titis Setiawan sebagai anak saksi dari pernikahan saksi dengan seorang wanita bernama



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwarsini pada tahun 1987. Sedangkan dengan saksi Yuke Hayuningrat saksi kenal sebagai tetangga rumah di Ds. Klampisan antara saksi dengan saksi Yuke tidak ada hubungan keluarga.

. Bahwa pada tanggal lupa sekira bulan Maret 2008 Terdakwa diterima sebagai Prajurit TNI AU dan mengikuti Pendidikan pertama selama lima bulan di Solo, setelah itu Terdakwa dilantik Prada pada bulan Agustus tahun 2008.

. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Juli 2008 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa untuk pertama kali datang ke rumah Saksi, pada kesempatan itu Terdakwa juga main kerumah tetangga yang berada di sekitar rumah. Apakah Terdakwa datang ke rumah Saksi Yuke atau tidak Saksi tidak tahu, karena Saksi baru mengetahui Terdakwa pacaran dengan Saksi Yuke pada saat Saksi dipanggil ke POM Lanud Adi Soemarmo Solo tanggal 18 Desember 2008.

4. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2008 saksi mendapat panggilan dari kantor Satpom Lanud Adi Soemarmo berkaitan adanya laporan dari saksi Yuke Hayuningrat terhadap anak saksi Prada Mei Dodik Titis Setiawan (Terdakwa) dimana saksi Yuke minta dinikahi Terdakwa, pada saat itu saksi diminta persetujuannya dan saksi menyetujui rencana pernikahan mereka dengan permohonan untuk menunggu masa ikatan dinas Terdakwa selesai .

5. Bahwa saksi baru mengetahui Terdakwa membina hubungan dengan saksi Yuke secara serius pada saat saksi dipanggil ke kantor Satpom Lanud Adi Soemarmo dan saksi menyetujui rencana pernikahan Terdakwa dengan saksi Yuke Hayuningrat.

6. Bahwa tanggal lupa dalam bulan Desember 2008 (satu minggu kemudian) Terdakwa datang ke rumah, tidak berapa lama Terdakwa mengatakan akan pergi ke rumah saksi Yuke setelah pulang ke rumah Terdakwa memberitahukan supaya saksi dan isteri pergi ke rumah bu Rerik dan setelah bertemu dengan saksi Yuke dan saksi Rerik, saksi menyampaikan " Yuke jangan ke Solo lagi saksi dan isteri merestui hubungan saksi Yuke dengan Terdakwa "

7. Bahwa sekira bulan Januari atau Pebruari 2011 Terdakwa Prada Mei Dodik Titis Setiawan mengatakan kepada saksi pada saat Terdakwa dinas di Bogor pernah menghubungi saksi Yuke Hayuningrat di Semarang untuk membicarakan kelanjutan hubungan mereka ke jenjang perkawinan, akan tetapi saksi Yuke Hayuningrat tidak mau dinikahi Terdakwa.

8. Bahwa saksi tidak pernah datang menemui keluarga saksi Yuke untuk membicarakan pembatalan pernikahan, saksi hanya diberitahu Terdakwa bahwa saksi Yuke tidak mau dinikahi Terdakwa tapi saksi Yuke minta dibiayakan kuliah sampai selesai, namun Terdakwa tidak menyanggupi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di sidang atas persetujuan Majelis hakim dan Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan saksi tambahan, yaitu :

Saksi Tambahan I N a m a	: Priyanto
Pangkat / NRP	: Pelda / 506152
Jabatan	: Instruktur Skadik 406
Kesatuan	: Skadik 406 Lanud Adi Soemarmo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tgl lahir : Purworejo, 11 Juni 1961
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Pondok Candra Indah Blok F.21
Gemplak Boyolali

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai siswa Semata PK angkatan 56 tahun 2008. Antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

. Bahwa para Siswa Secata PK angkatan 56 mulai dibuka pendidikan pertama pada tanggal 25 Maret tahun 2008 selama lima bulan dan ditutup pendidikan pada tanggal 21 Agustus tahun 2008.

. Bahwa selama mengikuti pendidikan pertama para siswa menjalani karantina selama tiga bulan, dan selama itu pula para siswa tidak mendapatkan pesiar.

. Bahwa para siswa dikma Secata PK A 56 baru mendapatkan pesiar untuk pertama kalinya pada hari Rabu tanggal 2 Juli tahun 2008.

. Bahwa sesuai kalender Pendidikan untuk siswa dikma Secata PK A 56 setelah selesai menjalani karantina, para siswa tidak boleh mendapatkan ijin bermalam, hanya diberikan waktu pesiar pada hari rabu mulai setelah apel siang dan harus masuk lemdik pukul 20.00 wib sedangkan pada hari Minggu waktu pesiar mulai pagi jam 09.00 wib dan harus masuk Lemdik pukul 20.00 wib.

. Bahwa sepengetahuan saksi, selama para siswa dalam masa karantina, para instruktur selalu melakukan pengecekan hampir setiap waktu secara bergantian sesuai jadwal pengawas dan menurut saksi tidak dimungkinkan bagi siswa untuk keluar lemdik atau pesiar sebelum waktu pesiar yang ditentukan.

. Bahwa setelah dilantik Prada pada tanggal 21 Agustus tahun 2008, para siswa mendapatkan cuti pendidikan selama 6 (enam) hari kerja setelah itu para siswa kembali masuk lemdik untuk mengikuti kejuruan masing - masing.

. Bahwa sepengetahuan saksi untuk Terdakwa Prada Mei Dodik Titis Setiawan masuk mengikuti kejuruan POM AU selama lima bulan di Skadik yang berbeda yaitu Skadik POM namun masih di Lanud Adi Soemarmo Solo.

. Bahwa saksi tidak mengetahui apakah para siswa Kejuruan POM selama lima bulan mengikuti pendidikan kejuruan mendapatkan ijin bermalam atau hanya pesiar saja, karena berbeda tempat pendidikannya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di sidang saksi Yuke Hayuningrat dan saksi Rerik Suharti mengajukan saksi tambahan melalui Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa, Oditur Militer serta Penasihat Hukum, Majelis Hakim memeriksa saksi tersebut sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Tambahan 2: N a m a : Sulis Sri Wahyuni
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat tgl lahir : Magetan, 30 Oktober 1989
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dsn.Mbaeng,Ds.Kiringan Rt 9 Rw 2
Kec.Takeran : Magetan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Prada Mei Dodik Titis Setiawan pada waktu saksi duduk di kelas dua SMA sekira tahun 2008, dikenalkan oleh saksi Yuke Hayuningrat, antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

. Bahwa sepengetahuan Saksi pada waktu dikenalkan dengan Terdakwa, status Terdakwa masih warga biasa (belum jadi TNI) dan Terdakwa saat itu berpacaran dengan saksi Yuke.

3. Bahwa pada waktu saksi prakerin Sekolah, saksi kost di rumah saksi Yuke, pada saat itu saksi pernah melihat Terdakwa datang ke rumah saksi Yuke, tapi saksi lupa waktunya yang jelas Terdakwa belum masuk TNI AU.

. Bahwa saksi juga pernah melihat Terdakwa memberikan obat M.Kapsul kepada saksi Yuke tanpa melalui Puput, tanggal bulan lupa, pada waktu itu sebelum Terdakwa berangkat ke Solo.

. Bahwa saksi tidak pernah melihat, dan juga tidak pernah mengetahui apakah setelah menjadi TNI Terdakwa pernah datang ke rumah saksi Yuke atau tidak.

6. Bahwa sekira bulan Desember 2008 (tgl lupa) saksi pernah diajak oleh saksi Yuke dan ibunya (saksi Rerik Suharti) pergi ke Solo melaporkan Terdakwa karena saksi Yuke minta dinikahi tapi apa yang dibicarakan saksi tidak tahu karena saksi tidak ikut masuk ke kantor.

. Bahwa setelah selesai saksi hanya mendengar saksi Yuke akan nikah dengan Terdakwa setelah Terdakwa selesai melaksanakan ikatan dinas selama dua tahun.

. Bahwa pada bulan Juni 2011 ketika saksi pulang dari Taiwan baru saksi mengetahui saksi Yuke tidak jadi nikah dengan Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal Terdakwa sebagai berikut :

- Terdakwa tidak pernah memberikan obat M.kapsul kepada saksi Yuke ataupun kepada yang lainnya. Atas sangkalan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya

- Terdakwa kenal dengan saksi Sulis Sri Wahyuni pada tahun 2007 bukan tahun 2008

Atas sangkalan Terdakwa tersebut saksi mengatakan lupa tahunnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sangkalan –sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para saksi Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa boleh –boleh saja menyangkal segala keterangan para saksi yang diberikan di sidang dibawah sumpah karena Terdakwa diberikannya hak ingkar oleh Undang – undang, akan tetapi dalam menanggapi sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan menilai dari keterangan para saksi antara satu dengan yang lainnya yang akan dimuat dalam pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang, Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Prada Mei Dodik Titis Setiawan masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2008 melalui pendidikan Semata PK, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Lanud Atang Sendjaja Bogor sampai kejadian yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif di Lanud Atang Sendjaja Bogor dengan pangkat Prada NRP 537581.

2. Bahwa Terdakwa Prada Mei Dodik Titis Setiawan kenal dengan saksi Yuke Hayuningrat sekira bulan Maret tahun 2007 (tanggal lupa) di Ds.klampisan II Ngawi, dari perkenalan tersebut pada bulan September 2007 Terdakwa berpacaran dengan saksi Yuke Hayuningrat, pada Desember 2007 hubungan Terdakwa dengan saksi Yuke putus akan tetapi pada bulan Januari 2008 Terdakwa berpacaran lagi dengan saksi Yuke Hayuningrat.

3. Bahwa Terdakwa di terima sebagai Prajurit Siswa Semata PK angkatan LVI pada tanggal 25 Maret 2008 dan dilantik menjadi Prajurit TNI AU pada tanggal 21 Agustus 2008.

4. Bahwa pada saat Terdakwa sedang mengikuti Susjurta POM di Lanud Adi Soemarmo pada tanggal 18 Desember 2008 saksi Yuke Hayuningrat melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Adi Soemarmo tentang kehamilannya, oleh karena saksi Yuke tidak dapat menunjukkan bukti kehamilannya sehingga di buat surat perjanjian oleh Pengacara Saksi Yuke yang intinya Terdakwa diminta untuk menikahi saksi Yuke setelah Terdakwa selesai melaksanakan ikatan dinas selama dua tahun, dan atas arahan dari Mayor POM Sumardi Terdakwa dimintai untuk menandatangani perjanjian tersebut.

5. Bahwa selama menjadi siswa Semata di Solo, pada tanggal 7 Juni 2008 Terdakwa tidak pernah datang kerumah Saksi Yuke Hayuningrat dan tidak pernah berciuman pipi dan bibir.

6. Bahwa sekira bulan Desember 2008 seminggu setelah kedatangan saksi Yuke ke Solo Terdakwa meminta orang tua (saksi Suyitno) untuk datang ke rumah saksi Yuke guna menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, akan tetapi menurut orang tua Terdakwa tidak ada kesepakatan dengan keluarga Saksi Yuke.

7. Bahwa sekira bulan Januari atau Februari tahun 2011 pada waktu masa ikatan dinas selesai, Terdakwa menelpon Saksi Yuke yang pada saat itu sedang bekerja di Semarang untuk mengajak Saksi Yuke menikah akan tetapi Saksi Yuke tidak mau menikah dengan Terdakwa melainkan Saksi Yuke minta ganti rugi yang lain seperti uang atau minta dibiayai kuliah sampai selesai,



8. Bahwa sekira bulan Maret 2011 Terdakwa kembali menelepon orang tua Terdakwa (saksi Suyitno) untuk kembali bertemu dengan ibu saksi Yuke (saksi Rerik Suharti) menanyakan penyelesaian masalah Terdakwa dengan saksi Yuke secara kekeluargaan, pada saat itu orang tua Terdakwa (saksi Suyitno) memperlihatkan SMS dari Terdakwa yang diterima dari saksi Yuke isinya “ maksudke nek kamu gak mau nikah sama aku..aku cumma pingin tahu aja seumpamane berani ganti rugi berapa ? pada waktu itu ibu dari saksi Yuke (saksi Rerik Suharti) tidak bisa mengambil keputusan, semua dikembalikan kepada saksi Yuke.

9. Bahwa Terdakwa pernah menawarkan saksi Yuke untuk menjual sepeda motor Terdakwa dengan maksud uang hasil penjualan motor tersebut akan diberikan kepada saksi Yuke tapi saksi Yuke hanya ingin dibiayai kuliah sampai selesai.

10. Bahwa oleh karena tidak terdapat kata sepakat antara keluarga Terdakwa dan Saksi Yuke, Sehingga Saksi Yuke kembali melaporkan Terdakwa ke Lanud Satpom Lanud Iswahjudi pada tanggal 25 Juni 2011.

11. Bahwa menurut Terdakwa jika ada orang lain yang datang ke teras depan rumah Saksi Yuke, maka perbuatan Terdakwa berciuman dengan saksi Yuke akan dapat dilihat.

12. Bahwa Terdakwa menyadari jika berciuman dengan saksi Yuke akan menimbulkan rasa malu dan jijik bagi yang melihatnya.

Menimbang, bahwa dalam sidang pada saat pemeriksaan barang bukti, saksi Yuke dihadapan Majelis Hakim, Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan diary milik saksi Yuke yang ditulis pada hari Minggu tanggal 6 Juli 2008 berisi tulisan “ Alhamdulillah Ya Allah..Engkau telah mendengar dan mengabulkan doaku..hari ini adalah hari yang paling indah...karena aku bisa melihat “dia” lagi mungkin “dia” kecewa dengan sikapku yang egois tapi aku sangat menyayangi dia “ dari keterangan saksi Yuke kedatangan Terdakwa pada tanggal 6 Juli 2008 inilah yang dimaksudkan saksi Yuke dalam keterangannya di sidang dan dalam Berita Acara Pemeriksaan bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah saksi Yuke pada tanggal 7 Juni 2008 kemudian Terdakwa dan Saksi Yuke berciuman bibir dan pipi di teras rumah saksi Yuke hal ini diperkuat dari keterangan saksi Rerik Suharti dan saksi Shinta Hapsari.

Majelis hakim berpendapat bahwa diary tersebut telah menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 6 Juli 2008 datang ke rumah saksi Yuke Hayuningrat bukan pada tanggal 7 Juni 2008 sebagaimana yang disangkal Terdakwa terhadap keterangan saksi Yuke dan saksi Rerik Suharti. Dan menurut Majelis Hakim sebagai saksi lupa dengan tanggal dan bulan adalah suatu yang lumrah sebagai manusia biasa dan merupakan suatu kewajaran dua insan yang dalam kondisi dimabuk asmara lupa dengan tanggal dan bulan kejadian, akan tetapi dalam keterangannya di sidang saksi Yuke Hayuningrat yang diperkuat keterangan saksi shinta Hapsari mengatakan kedatangan Terdakwa pada saat itu dengan penampilan selayaknya prajurit dengan potongan rambut cepak, badan tegap, rapi dibanding penampilan Terdakwa sebelumnya. perbuatan tersebut terjadi dalam kurun waktu tahun 2008, diary saksi Yuke ini menunjukan sesungguhnya pada tanggal 6 Juli 2008 adalah fakta yang mendukung perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer yaitu setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam



tahun 2008 bertempat di rumah saksi I di Rt 06/ 02 Ds.Klampisan Kecamatan Geneng, Kab Ngawi Jawa Timur.

Menimbang, Bahwa barang bukti yang di ajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa :

Barang -barang :

- (satu) kaplet obat merk M Kapsul
- (satu) buah test pack merk akurat

Surat -surat :

- (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumkit Lanud Iswahjudi Nomor ; R/296/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011 yang ditanda tangani oleh Dr.Bonie Septa Selfiana.
- (satu) lembar foto obat merk M.Kapsul
- (satu) lembar foto test pack merk akurat.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa namun barang -barang bukti yang diajukan oleh Oditur tersebut menurut majelis hakim tidak dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini karena barang bukti tersebut terkait dengan perbuatan Terdakwa sebelum berstatus sebagai TNI .

Menimbang, bahwa terhadap diary yang diajukan oleh saksi Yuke di sidang pada saat pemeriksaan barang bukti, oleh karena merupakan petunjuk terjadinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang berkaitan dengan perkara ini sehingga Majelis hakim berpendapat fotocopy diary tersebut dapat ditetapkan sebagai barang bukti petunjuk.

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara terdapat 3 (tiga) buah foto yaitu berupa satu buah foto teras rumah saksi Rerik Suharti, dua buah foto sofa dan satu lembar surat perjanjian antara Terdakwa dengan saksi Yuke yang tidak diajukan Oditur Militer sebagai alat bukti, akan tetapi menurut Majelis justru foto tersebut berkaitan dengan perkara ini karena merupakan tempat Terdakwa berciuman dengan saksi Yuke Hayuningrat sehingga Majelis berpendapat foto dan surat perjanjian tersebut ditetapkan sebagai barang bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi serta alat bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Prada Mei Dodik Titis Setiawan masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2008 melalui pendidikan Semata PK, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Lanud Atang Sendjaja Bogor sampai kejadian yang menjadi perkara ini masih berdinis di Lanud Atang Sendjaja Bogor dengan pangkat Prada NRP 537581.

. Bahwa benar Terdakwa Prada Mei Dodik Titis Setiawan kenal dengan saksi Yuke Hayuningrat sekira bulan Maret tahun 2007 (tanggal lupa) di Ds.klampisan II Ngawi, dari perkenalan tersebut pada bulan September 2007 Terdakwa berpacaran dengan saksi Yuke Hayuningrat, pada Desember 2007 hubungan Terdakwa dengan saksi Yuke putus akan tetapi pada bulan Januari 2008 Terdakwa berpacaran lagi dengan saksi Yuke Hayuningrat.



28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa benar Terdakwa di terima sebagai Prajurit Siswa Semata PK angkatan LVI pada tanggal 25 Maret 2008 dan dilantik menjadi Prajurit TNI AU pada tanggal 21 Agustus 2008.

. Bahwa benar pada tanggal 6 Juli 2008 pada waktu Terdakwa pulang kerumah orang tuanya, Terdakwa datang ke rumah saksi Yuke hayuningrat sambil ngobrol di teras rumah saksi Yuke dan Terdakwa berciuman di sekitar area pipi dan bibir, keterangan ini diperkuat oleh keterangan saksi Rerik Suharti yang mengitip dari kaca cendela dan melihat Terdakwa sedang berciuman dengan saksi Yuke.

. Bahwa benar pada saat Terdakwa sedang mengikuti Susjurta POM di Lanud Adi Soemarmo pada tanggal 18 Desember 2008 saksi Yuke Hayuningrat melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Adi Soemarmo tentang kehamilannya, oleh karena saksi Yuke tidak dapat menunjukan bukti kehamilannya sehingga di buatkan surat perjanjian oleh Pengacara Saksi Yuke yang intinya Terdakwa diminta untuk menikahi saksi Yuke setelah Terdakwa selesai melaksanakan ikatan dinas selama dua tahun, dan atas arahan dari Mayor POM Sumardi Terdakwa dimintai untuk menandatangani perjanjian tersebut.

. Bahwa benar sekira bulan Desember 2008 seminggu setelah kedatangan saksi Yuke ke Solo Terdakwa meminta orang tua (saksi Suyitno) untuk datang ke rumah saksi Yuke guna menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, akan tetapi menurut orang tua Terdakwa tidak ada kesepakatan dengan keluarga Saksi Yuke.

7. Bahwa benar sekira bulan Januari atau Februari tahun 2011 pada waktu masa ikatan dinas selesai, Terdakwa menelpon Saksi Yuke yang pada saat itu sedang bekerja di Semarang untuk mengajak Saksi Yuke menikah akan tetapi Saksi Yuke tidak mau menikah dengan Terdakwa melainkan Saksi Yuke minta ganti rugi yang lain seperti uang atau minta dibiayai kuliah sampai selesai,

8. Bahwa benar sekira bulan Maret 2011 Terdakwa kembali menelepon orang tua Terdakwa (saksi Suyitno) supaya pergi kerumah saksi Rerik Suharti untuk menanyakan penyelesaian masalah Terdakwa dengan saksi Yuke secara kekeluargaan, pada saat itu orang tua Terdakwa (saksi Suyitno) memperlihatkan SMS dari Terdakwa yang diterima dari saksi Yuke isinya " maksudke nek kamu gak mau nikah sama aku..aku cumma pingin tahu aja seumpamane berani ganti rugi berapa ? pada waktu itu ibu dari saksi Yuke (saksi Rerik Suharti) tidak bisa mengambil keputusan, semua dikembalikan kepada saksi Yuke.

. Bahwa benar Terdakwa pernah menawarkan saksi Yuke untuk menjual sepeda motor Terdakwa dengan maksud uang hasil penjualan motor tersebut akan diberikan kepada saksi Yuke tapi saksi Yuke hanya ingin dibiayai kuliah sampai selesai.

. Bahwa benar oleh karena tidak terdapat kata sepakat antara keluarga Terdakwa dan Saksi Yuke, Sehingga Saksi Yuke kembali melaporkan Terdakwa ke Lanud Satpom Lanud Iswahjudi pada tanggal 25 Juni 2011.

. Bahwa benar menurut Terdakwa jika ada orang lain yang datang ke teras depan rumah Saksi Yuke, maka perbuatan Terdakwa berciuman dengan saksi Yuke akan dapat dilihat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



. Bahwa benar Terdakwa menyadari jika berciuman dengan saksi Yuke akan menimbulkan rasa malu dan jijik bagi yang melihatnya.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun mengenai amar pidana yang di mohonkan Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh penasihat Hukum dalam pleidoinya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya mengemukakan pendapat yang pada pokoknya memuat sebagai berikut :

- Yang berkaitan dengan pembuktian unsur -unsur tindak pidana, majelis hakim berpendapat bahwa sepanjang berkaitan dengan pembuktian unsur - unsur tindak pidana majelis hakim tidak akan menanggapi karena majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

- Yang berkaitan dengan keberatan terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat di dalam sidang setelah surat dakwaan dibacakan Oditur Militer, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa maupun Penasihat Hukum untuk mengajukan keberatan (Eksepsi) akan tetapi kesempatan tersebut tidak digunakan oleh Penasihat Hukum maupun Terdakwa sendiri hal ini berarti penasihat Hukum menerima isi dari surat dakwaan Oditur Militer dengan demikian keberatan Penasihat Hukum perlu dikesampingkan.

- Terhadap keberatan Penasihat Hukum mengenai kehadiran saksi tambahan 2 Sulis Sri Wahyuni di sidang tidak sesuai rencana, Majelis berpendapat kehadiran saksi tambahan 2 Sulis Sri Wahyuni di sidang yang diajukan pihak saksi Yuke dan saksi Rerik Suharti melalui Oditur Militer Majelis Hakim menyetujui kehadiran saksi tambahan 2 Sulis Sri Wahyuni di sidang setelah terlebih dahulu majelis hakim meminta persetujuan Terdakwa, Oditur Militer maupun kepada Penasihat Hukum untuk memeriksa saksi tambahan 2 tersebut, adapun mengenai isi keterangan yang diberikan saksi tambahan 2 di sidang adalah merupakan kewenangan dari majelis hakim untuk menilai keterangan tersebut apakah dapat dijadikan alat bukti atau tidak, oleh karena itu keberatan Penasihat hukum perlu dikesampingkan.

- Sepanjang keberatan Penasihat Hukum mengenai barang bukti berupa 1 (satu) kaplet obat merk M Kapsul, (satu) buah test pack merk akurat , 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumkit Lanud Iswahjudi Nomor ; R/296/ VII/2011 tanggal 22 Juli 2011 yang ditanda tangani oleh Dr. Bonie Septa Selfiana, 1 (satu) lembar foto obat merk M. Kapsul, 1 (satu) lembar foto test pack merk akurat menurut majelis hakim karena barang - barang bukti tersebut terkait dengan perbuatan Terdakwa sebelum menjadi TNI, Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum sehingga keberatan Penasihat Hukum diterima.

- Terhadap pembelaan Penasihat Hukum pada halaman 9 point 1.a, dan point 2 Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut menurut majelis hakim tidak dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini karena barang bukti tersebut terkait dengan perbuatan Terdakwa sebelum berstatus sebagai TNI oleh karena itu tanggapan Penasihat Hukum dapat diterima.

- Terhadap pembelaan Penasihat Hukum pada halaman 9 point 1.b mengenai foto bukan merupakan alat bukti seperti dimaksud dalam pasal



184 KUHAP dan tidak dapat dianggap sebagai petunjuk seperti dimaksud pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP Menurut Majelis Hakim oleh karena hukum acara peradilan militer telah diatur secara khusus atau tersendiri maka dalam melaksanakan hukum acara akan berpedoman kepada Undang – undang nomor 31 tahun 1997 dan tidak berpedoman pada KUHAP sepanjang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dengan demikian mendasari pasal 172 ayat (1) e jo pasal 177 ayat (1) Undang –undang Nomor 31 tahun 1997 Petunjuk merupakan alat bukti yang sah, sedangkan pengertian dari petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa sudah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya sehingga menurut majelis Hakim foto termasuk dalam pengertian petunjuk, oleh karena itu tanggapan Penasihat Hukum perlu dikesampingkan sepanjang menolak foto sebagai alat bukti petunjuk.

Menimbang, oleh karena Replik Oditur militer yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menanggapi keberatan Penasihat Hukum terhadap surat dakwaan Oditur Militer telah dijawab Majelis Hakim pada pertimbangan sebelumnya, sedangkan terhadap keberatan Penasihat Hukum dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana, Oditur dalam Repliknya tetap pada tuntutan semula sehingga menurut Majelis hakim Replik Oditur tidak perlu ditanggapi lagi.

Menimbang, dalam Dupliknya Penasihat Hukum keberatan terhadap Replik yang diajukan Oditur Militer secara lisan dengan alasan perkara ini tidak mudah pembuktiannya sehingga bertentangan dengan pasal 182 ayat (4) Undang –undang nomor 31 tahun 1997. Menurut Majelis Hakim dalam pasal 182 ayat (4) Undang –undang nomor 31 tahun 1997 yang berbunyi “ dalam hal perkara yang mudah pembuktiannya, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dapat dilakukan secara lisan, dan panitera harus mencatatnya dalam berita acara persidangan “ pasal ini tidak menjelaskan perkara yang bagaimana yang tergolong mudah atau sulit pembuktiannya, oleh karena itu majelis hakim berpendapat boleh saja jika penasihat hukum menilai perkara ini tidak mudah pembuktiannya namun dilain pihak Oditur Militer boleh menilai perkara ini mudah pembuktiannya sehingga Oditur Militer mengajukan Replik secara lisan, dengan demikian menurut majelis hakim baik replik maupun duplik yang diajukan secara lisan dari masing – masing pihak dapat diterima karena semua telah tercatat dalam berita acara sidang.

Menimbang, sepanjang Duplik Penasihat Hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang telah disampaikan dalam Pledoi/Pembelaan Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lagi.

Menimbang, bahwa Tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur pertama “ barang siapa “
Unsur kedua “ dengan sengaja dan terbuka “
Unsur ketiga “ melanggar kesusilaan “

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur pertama “ barang siapa “



31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud barang siapa yaitu setiap orang warga negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum negara Republik Indonesia serta dapat bertanggungjawab (dalam hal ini pasal 2 - 5, 7 dan 8 KUHP) termasuk juga atas diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang di hubungkan satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Prada Mei Dodik Titis Setiawan masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2008 melalui pendidikan Semata PK, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Lanud Atang Sendjaja Bogor sampai kejadian yang menjadi perkara ini masih berdinis di Lanud Atang Sendjaja Bogor dengan pangkat Prada NRP 537581.

. Bahwa benar Terdakwa di hadapkan di persidangan ini berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer nomor : Dak-10 -K/ OM.III-13/AU/ II/2012 tanggal 10 Pebruari 2012

. Bahwa benar di persidangan Terdakwa hadir dengan pakaian dinas lengkap dengan badge tanda lokasi Kesatuan Terdakwa serta menyatakan sehat jasmani , rohani dan siap diperiksa.

. Bahwa benar hukum pidana yang berlaku di negara Republik Indonesia juga berlaku terhadap Terdakwa sebagai anggota TNI

Dengan demikian unsur pertama barang siapa telah terpenuhi.

Unsur kedua “ dengan sengaja dan terbuka “

Menurut MVT atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari sifatnya kesengajaan terbagi atas :

- Dolus mulus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya tapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam pidana.

- Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu , cukuplah jika hanya menghendaki tindakannya.

Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga, diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud, berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku.

Kesengajaan tidak perlu di tujukan kepada perbuatan-perbuatan a susila yang menimbulkan kecemasan, akan tetapi cukup jika perbuatan-perbuatan itu dilakukan di tempat yang terbuka untuk umum , agar diketahui oleh umum.

Yang dimaksud dengan terbuka menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang untuk umum yaitu mudah di datangi dan dilihat oleh umum misalnya di tempat-tempat terbuka atau di suatu tempat yang dapat di datangi orang, misal pinggir jalan, lorong, gang, pasar maupun di tempat yang mudah di lihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat yang bukan umum.

Unsur terbuka di dahului oleh unsur dengan sengaja pada umumnya memahami bahwa si pelaku petindak tidak harus mengetahui bahwa ia telah melakukannya secara terbuka atau di tempat umum, semak-semak di pantai, kuburan, taman bunga, di hutan, ditempat suatu bangunan kosong



ataupun bahwa ada orang lain yang datang berada di situ, yang penting ialah apakah umum dapat melihat, mendengar dari tempat lain atau apakah umum datang ke tempat dimana tindakan perbuatan itu dilakukan si pelaku, apakah ada orang lain tersinggung perasaan malunya, timbul rasa jijiknya atau terangsang karenanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang di hubungkan satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Prada Mei Dodik Titis Setiawan kenal dengan saksi Yuke Hayuningrat sekira bulan Maret tahun 2007 (tanggal lupa) di Ds.klampisan II Ngawi, dari perkenalan tersebut pada bulan September 2007 Terdakwa berpacaran dengan saksi Yuke Hayuningrat, pada Desember 2007 hubungan Terdakwa dengan saksi Yuke putus akan tetapi pada bulan Januari 2008 Terdakwa berpacaran lagi dengan saksi Yuke Hayuningrat.

2. Bahwa benar pada tanggal 6 Juli 2008 pada waktu Terdakwa pulang kerumah orang tuanya, Terdakwa datang ke rumah saksi Yuke hayuningrat sambil ngobrol di teras rumah saksi Yuke dan Terdakwa berciuman di sekitar area pipi dan bibir, keterangan ini diperkuat oleh keterangan saksi Rerik Suharti yang mengitip dari kaca cendela dan melihat Terdakwa sedang berciuman dengan saksi Yuke.

. Bahwa benar pada saat Terdakwa sedang mengikuti Susjurta POM di Lanud Adi Soemarmo pada tanggal 18 Desember 2008 saksi Yuke Hayuningrat melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Adi Soemarmo tentang kehamilannya, oleh karena saksi Yuke tidak dapat menunjukan bukti kehamilannya sehingga di buatkan surat perjanjian oleh Pengacara Saksi Yuke yang intinya Terdakwa diminta untuk menikahi saksi Yuke setelah Terdakwa selesai melaksanakan ikatan dinas selama dua tahun, dan atas arahan dari Mayor POM Sumardi Terdakwa dimintai untuk menandatangani perjanjian tersebut.

. Bahwa benar sekira bulan Desember 2008 seminggu setelah kedatangan saksi Yuke ke Solo Terdakwa meminta orang tua (saksi Suyitno) untuk datang ke rumah saksi Yuke guna menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, akan tetapi menurut orang tua Terdakwa tidak ada kesepakatan dengan keluarga Saksi Yuke.

5. Bahwa benar sekira bulan Januari atau Februari tahun 2011 pada waktu masa ikatan dinas selesai, Terdakwa menelpon Saksi Yuke yang pada saat itu sedang bekerja di Semarang untuk mengajak Saksi Yuke menikah akan tetapi Saksi Yuke tidak mau menikah dengan Terdakwa melainkan Saksi Yuke minta ganti rugi yang lain seperti uang atau minta dibiayai kuliah sampai selesai,

6. Bahwa benar sekira bulan Maret 2011 Terdakwa kembali menelepon orang tua Terdakwa (saksi Suyitno) supaya pergi kerumah saksi Rerik Suharti untuk menanyakan penyelesaian masalah Terdakwa dengan saksi Yuke secara kekeluargaan, pada saat itu orang tua Terdakwa (saksi Suyitno) memperlihatkan SMS dari Terdakwa yang diterima dari saksi Yuke isinya " maksudke nek kamu gak mau nikah sama aku..aku cumma pingin tahu aja seumpamane berani ganti rugi berapa ? pada waktu itu ibu dari saksi Yuke (saksi Rerik Suharti) tidak bisa mengambil keputusan, semua dikembalikan kepada saksi Yuke.



33 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa benar Terdakwa pernah menawarkan saksi Yuke untuk menjual sepeda motor Terdakwa dengan maksud uang hasil penjualan motor tersebut akan diberikan kepada saksi Yuke tapi saksi Yuke hanya ingin dibiayai kuliah sampai selesai.

. Bahwa benar oleh karena tidak terdapat kata sepakat antara keluarga Terdakwa dan Saksi Yuke, Sehingga Saksi Yuke kembali melaporkan Terdakwa ke Lanud Satpom Lanud Iswahjudi pada tanggal 25 Juni 2011.

. Bahwa benar menurut Terdakwa jika ada orang lain yang datang ke teras depan rumah Saksi Yuke, maka perbuatan Terdakwa berciuman dengan saksi Yuke akan dapat dilihat.

. Bahwa benar Terdakwa menyadari jika berciuman dengan saksi Yuke akan menimbulkan rasa malu dan jijik bagi yang melihatnya.

Dengan demikian unsur kedua yaitu dengan sengaja dan terbuka telah terpenuhi.

Unsur ketiga “ melanggar kesusilaan “

Yang diartikan dengan kesusilaan adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Sedangkan melanggar kesusilaan adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban di bidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain seperti misalnya meraba-raba payudara seorang wanita, mencium, meraba kemaluan wanita, memperlihatkan alat kelamin wanita atau pria.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang di hubungan satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 6 Juli 2008 pada waktu Terdakwa pulang kerumah orang tuanya, Terdakwa datang ke rumah saksi Yuke hayuningrat sambil ngobrol di teras rumah saksi Yuke dan Terdakwa berciuman di sekitar area pipi dan bibir, keterangan ini diperkuat oleh keterangan saksi Rerik Suharti yang mengitip dari kaca cendela dan melihat Terdakwa sedang berciuman dengan saksi Yuke.

2. Bahwa benar menurut Terdakwa jika ada orang lain yang datang ke teras depan rumah Saksi Yuke, maka perbuatan Terdakwa berciuman dengan saksi Yuke akan dapat dilihat.

3. Bahwa benar Terdakwa menyadari jika berciuman dengan saksi Yuke akan menimbulkan rasa malu dan jijik bagi yang melihatnya.

Dengan demikian Unsur ketiga melanggar kesusilaan telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang di uraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan

Sesuai pasal 281 ke-1 KUHP



Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk diperiksa dan selama pemeriksaan sidang Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga pada diri Terdakwa dapat dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut : bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini pada awalnya di dorong oleh rasa cinta kepada saksi Yuke Hayuningrat, sehingga pada saat datang ke rumah saksi Yuke Terdakwa dan saksi yuke berciuman pipi dan bibir diteras depan rumah, akan tetapi dalam berjalannya waktu hubungan Terdakwa dengan saksi Yuke tidak disertai komunikasi yang baik antara keluarga Terdakwa dengan keluarga saksi Yuke maupun antara Terdakwa sendiri dengan saksi Yuke putus komunikasi sehingga saksi Yuke melaporkan Terdakwa ke POM Lanud Adi Soemarmo, padahal pada saat itu Terdakwa sedang mengikuti kursus kejuruan POM, dan pada waktu selesai melaksanakan ikatan dinas selama dua tahun Terdakwa menelpon saksi Yuke untuk mengajak saksi Yuke menikah, akan tetapi saksi Yuke tidak mau lagi menikah dengan Terdakwa dan oleh karena merasa pernah dirugikan maka Saksi Yuke meminta ganti rugi dalam bentuk membiayai kuliah sampai selesai sehingga Terdakwa tidak dapat menyanggupi permintaan saksi Yuke keadaan inilah yang menyebabkan saksi Yuke Hayuningrat melaporkan kembali perbuatan Terdakwa ke Satpom Lanud Iswahjudi.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sudah berusaha menelpon saksi Yuke untuk menikahi tapi ditolak
- Terdakwa masih usia muda dan masih dapat dibina
- Terdakwa dan Saksi Yuke sudah tidak saling mencintai.



35 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak minta maaf kepada Saksi Yuke dan keluarga.
- Terdakwa tidak merasa bersalah.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak di tahan

Menimbang, bahwa barang-barang, surat-surat yang diajukan Oditur dalam persidangan ini dan barang bukti surat yang ditetapkan Majelis Hakim di persidangan berupa :

Barang -barang :

- (satu) kaplet obat merk M Kapsul
- (satu) buah test pack merk akurat

Perlu di tentukan statusnya

Surat -surat :

- (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumkit Lanud Iswahjudi Nomor ; R/296/VII/2011

tanggal 22 Juli 2011 yang ditanda tangani oleh Dr.Bonie Septa Selfiana.

- (satu) lembar foto obat merk M.Kapsul
- (satu) lembar foto test pack merk akurat.
- 3 (tiga) buah foto yaitu berupa satu buah foto teras rumah saksi Rerik Suharti, dua buah foto sofa .
- (satu) lembar surat perjanjian antara Terdakwa dengan saksi Yuke Hayuningrat
- (satu) lembar Foto copy diary milik saksi Yuke Hayuningrat

Perlu di tentukan statusnya

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kaplet obat merk M Kapsul yang digunakan saksi Yuke untuk menggugurkan kandungannya dan terhadap barang bukti berupa 1(satu) buah test pack merk akurat milik saksi Yuke Hayuningrat yang tidak berkitan dengan perkara Terdakwa dalam yustabel peradilan Militer, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini saksi Yuke Hayuningrat.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumkit Lanud Iswahjudi Nomor : R/296/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011 yang ditanda tangani oleh Dr.Bonie Septa Selfiana, dan terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto obat merk M.Kapsul dan 1 (satu) lembar foto test pack merk akurat meskipun tidak berkaitan dengan perkara Terdakwa dalam yustabel pengadilan militer akan tetapi surat dan foto -foto tersebut sudah melekat dalam berkas perkara sehingga Majelis Hakim berpendapat statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah foto yaitu berupa satu buah foto teras rumah saksi Rerik Suharti, dua buah foto sofa merupakan petunjuk tempat dimana Terdakwa dan saksi Yuke berciuman



(melakukan tindak pidana) sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Terdakwa dengan saksi Yuke Hayuningrat merupakan petunjuk yang menerangkan Terdakwa dan saksi Yuke Hayuningrat pernah membuat kesepakatan bersama yang berkaitan dengan perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Foto copy diary milik saksi Yuke Hayuningrat merupakan petunjuk terjadinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karena ditetapkan Majelis hakim sebagai barang bukti dalam perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : . Pasal 281 ke-1 KUHP

. Peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Mei Dodik Titis Setiawan, Prada NRP.633916 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 5 (Lima) bulan

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang-barang :

- (satu) kaplet obat merk M Kapsul
- (satu) buah test pack merk akurat

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini saksi Yuke Hayuningrat

Surat -surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumkit Lanud Iswahjudi Nomor ; R/296/296/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011 yang ditanda tangani oleh Dr. Bonie Septa Selfiana.
 - (satu) lembar foto obat merk M.Kapsul
 - (satu) lembar foto test pack merk akurat.
 - 3 (tiga) buah foto yaitu berupa satu buah foto teras rumah saksi Rerik Suharti, dua buah foto sofa .
 - (satu) lembar surat perjanjian antara Terdakwa dengan saksi Yuke Hayuningrat
 - (satu) lembar Foto copy diary milik saksi Yuke Hayuningrat
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).



Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Syf. Nursiana, SH. Mayor Sus NRP.519759 sebagai Hakim Ketua serta Ibnu Sudjihad, SH. Mayor Chk NRP.573973 dan Wing Eko Joedha H, SH. Mayor Sus NRP.524432 sebagai Hakim- hakim anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Heri Winarto, SH. Mayor Chk NRP.539819 Penasihat Hukum Muhammad Yani, SH. Mayor Sus NRP.520877 Panitera Dedi Wigandi, S. Sos, SH. Kapten Chk NRP.21940135750972 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Syf. Nursiana, SH.
Mayor Sus NRP.519759

Hakim Anggota I

ttd

Ibnu Sudjihad, SH.
Mayor Chk NRP.573973

Hakim Anggota II

ttd

Wing Eko Joedha H, SH.
Mayor Sus NRP.524432

PANITERA

ttd

Dedi Wigandi, S. Sos, SH.
Kapten Chk NRP.21940135750972

Salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA



38

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedi Wigandi, S. Sos, SH.
Kapten Chk NRP.21940135750972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)